



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 262/SK/I1.A/KP/2011

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI BULETIN PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pendidikan di ITB, dipandang perlu menerbitkan Buletin Pembelajaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan penerbitan buletin secara periodik, perlu mengangkat Dewan Redaksi Buletin Pembelajaran Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berkaitan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dewan Redaksi Buletin Pembelajaran Institut Teknologi Bandung periode 2011- 2012 dengan susunan sebagai berikut :
1. Penanggungjawab : Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Ketua : Dr. Ahmad Muchlis
3. Anggota : 1. Dr.Ir. Arief Syaicu Rohman, M.Eng.Sc.
2. Dhemi Harlan, Ph.D.
3. Dr. Iriawati;
4. Lies Neni Budiarti, S.Psi., M.Si.
- KEDUA : Tugas Dewan Redaksi adalah:
1. Menghimpun naskah dari penulis dan atau dari sumber lainnya
2. Menyunting naskah artikel yang masuk ke redaksi
3. Menyusun naskah artikel ke dalam Buletin Pembelajaran ITB
4. Mempublikasikan Buletin Pembelajaran ITB kepada masyarakat ITB, atau ke pada masyarakat lainnya yang dianggap perlu
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2011

REKTOR,



~~HZA~~ Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur dan Kepala Lembaga
9. Yang bersangkutan.